

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Perkara kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep *restorative justice*, yakni proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memaparkan cara penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan *restorative justice*.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian Penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* diwujudkan di dalam dialog antara pihak terkait, yang di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah merupakan bentuk dari nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam tubuh masyarakat Indonesia, oleh karenanya tidaklah heran apabila pendiri negara Indonesia memasukkan musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu merupakan cerminan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk dasar negara.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga - *restorative justice*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penulisan	10
1.4. Manfaat	11
1.4.1. Manfaat teoritis	11
1.4.2. Manfaat praktis	11
1.5. Keaslian	12
1.6. Metode penelitian	13
1.6.1. Jenis penelitian	13
1.6.2. Pendekatan penelitian	13
1.6.3. Bahan hukum	13
1.6.4. Analisa bahan hukum	14

BAB II KONSEP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN RESTORATIVE JUSTICE

2.1. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga	15
2.2. Pengertian Tindak Kekerasan Secara Umum dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
2.3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
2.4. <i>Restorative Justice</i>	27
2.5. Teori Keadilan	30

BAB III PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN PENDEKTAN *RESTORATIVE JUSTICE*

3.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	34
3.2. Tinjauan Tentang <i>Restorative Justice</i> Sebagai Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perlindungan	36
3.3. Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
3.4. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	47

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62